Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 21205-21209

EFEKTIVITAS TINDAKAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN DEMAK DALAM PENEGAKAN SANKSI TERHADAP ASN YANG TIDAK NETRAL PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

Wahyu Tri Putra Nalendra[1], Wahyu Widodo[2], Nadea Lathifah Nugraheni[3]

[1,2,3]Program Studi Ilmu Hukum Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Semarang

Corresponding Author **Wahyu Tri Putra Nalendra** E-mail: puutranalendra009@gmail.com

Published: April , 2026

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas tindakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Demak dalam menegakkan sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan sumber data sekunder berupa dokumen resmi, laporan pelanggaran, serta putusan terkait netralitas ASN. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur, sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan sanksi masih belum optimal, ditandai dengan lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan kewenangan Bawaslu dalam menjatuhkan sanksi langsung, serta kendala pembuktian pelanggaran. Selain itu, faktor budaya birokrasi dan kompleksitas regulasi turut memengaruhi rendahnya efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kewenangan, peningkatan koordinasi lintas lembaga, serta reformasi mekanisme penegakan sanksi untuk meningkatkan integritas demokrasi lokal.

Kata Kunci: Netralitas ASN, Bawaslu, Pilkada, Efektivitas, Penegakan Sanksi

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi instrumen kunci dalam demokrasi Indonesia untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di tingkat lokal, di mana masyarakat memilih pemimpin secara langsung, bebas, dan demokratis. Proses ini tidak hanya politik, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah melalui prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas (Hidayat & Santoso, 2021). Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat krusial karena posisi strategis mereka sebagai pelaksana kebijakan publik yang berpotensi memengaruhi dinamika politik lokal. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menegaskan kewajiban netralitas ini, bebas dari pengaruh politik, didukung regulasi Pilkada seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan aturan KPU (Pratama & Wijaya, 2022).

Meskipun regulasi normatif sudah komprehensif, pelanggaran netralitas ASN masih sering terjadi, termasuk pada Pilkada 2024 di Kabupaten Demak, mulai dari dukungan terbuka hingga keterlibatan terselubung. Fenomena ini menunjukkan kesenjangan antara norma hukum dan implementasi lapangan, yang mengancam integritas demokrasi (Norhafidzoh & Qomariyah, 2022). Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berperan mengawasi dan merekomendasikan sanksi,

tetapi efektivitasnya terhambat oleh berbagai faktor struktural, normatif, dan kultural (Siregar et al., 2023).

Secara struktural, keterbatasan kewenangan Bawaslu dalam menjatuhkan sanksi langsung menjadi hambatan utama, karena hanya bisa merekomendasikan ke instansi kepegawaian, seringkali tanpa tindak lanjut optimal. Koordinasi antarlembaga yang lemah memperburuk ketidaksinkronan ini, menghambat pengawasan terpadu (Yusuf & Hertanto, 2023). Selain itu, budaya birokrasi yang dipengaruhi relasi kekuasaan dan loyalitas atasan menempatkan ASN dalam dilema antara profesionalitas dan tekanan politik (Kurniawan & Rahman, 2024).

Dari sisi normatif, prosedur pembuktian pelanggaran yang kompleks menyulitkan penanganan, karena bentuk pelanggaran sering terselubung dan sulit dibuktikan secara yuridis, sehingga sanksi kurang memberi efek jera. Aspek kultural memperparah, dengan perlindungan internal birokrasi yang melemahkan penegakan hukum (Febrianto & Nugroho, 2021). Penelitian sebelumnya mengonfirmasi sifat sistemik masalah ini, termasuk lemahnya koordinasi dan pembuktian (Norhafidzoh & Qomariyah, 2022; Yusuf & Hertanto, 2023).

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas tindakan Bawaslu Kabupaten Demak dalam menangani pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2024 melalui data empiris, mengidentifikasi tingkat keberhasilan sanksi serta faktor penghambatnya. Urgensinya tinggi untuk menjaga integritas demokrasi lokal, karena kegagalan penanganan bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap Pilkada. Kebaruannya terletak pada analisis multidimensional berbasis kasus Demak 2024 yang spesifik, melengkapi studi sebelumnya dengan rekomendasi praktis untuk reformasi pengawasan, berbeda dari pendekatan umum sebelumnya (Hidayat & Santoso, 2021; Siregar et al., 2023).

NOVELTY PENELITIAN

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara spesifik menganalisis efektivitas tindakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Demak dalam penegakan sanksi terhadap ASN yang tidak netral pada Pilkada 2024, yang belum banyak dikaji secara kontekstual pada tingkat daerah. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris berbasis data sekunder melalui analisis dokumen resmi dan laporan pelanggaran tanpa menggunakan wawancara, sehingga menghasilkan temuan yang lebih objektif. Penelitian ini juga menawarkan analisis multidimensional yang mencakup aspek kelembagaan, kewenangan, pembuktian, dan budaya birokrasi, serta mengidentifikasi kesenjangan antara rekomendasi Bawaslu dan implementasi sanksi oleh instansi terkait. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi empiris dan praktis dalam penguatan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas ASN.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis empiris untuk mengkaji implementasi norma hukum terkait efektivitas tindakan Bawaslu Kabupaten Demak dalam menegakkan sanksi terhadap ASN yang melanggar netralitas pada Pilkada 2024, sesuai dengan judul dan pendahuluan yang menyoroti kesenjangan antara regulasi dan praktik. Jenis penelitian bersifat deskriptif kualitatif, yang bertujuan menggambarkan secara sistematis fenomena penegakan sanksi beserta faktor pengaruhnya melalui data sekunder. Pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam terhadap kesesuaian hukum dengan realitas empiris, sebagaimana diuraikan dalam kerangka penelitian hukum yang mengintegrasikan norma dan fakta lapangan (Sugiyono, 2022; Sudaryono, 2021; Norhafidzoh & Qomariyah, 2022).

Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri sebagai pengumpul dan penganalisis data sekunder, meliputi bahan hukum primer seperti undang-undang netralitas ASN (UU No. 5/2014), regulasi Pilkada (UU No. 10/2016), laporan Bawaslu, dan rekomendasi sanksi; bahan sekunder berupa jurnal, buku, serta studi terdahulu; serta bahan tersier seperti kamus hukum. Teknik pengumpulan data mencakup studi dokumentasi dan literatur dari arsip resmi, publikasi KPU/Bawaslu, dan database akademik. Populasi data meliputi seluruh dokumen terkait pelanggaran netralitas ASN Pilkada 2024 di Demak, dengan sampel purposive berfokus pada laporan Bawaslu, rekomendasi sanksi, dan analisis

kasus relevan untuk representasi komprehensif (Creswell & Creswell, 2022; Emzir, 2021; Yusuf & Hertanto, 2023).

Prosedur penelitian dimulai dengan pengumpulan data melalui studi literatur dan dokumentasi, dilanjutkan analisis kualitatif deskriptif yang mengolah data secara sistematis: reduksi data, penyajian, penarikan kesimpulan, serta verifikasi melalui triangulasi sumber untuk validitas. Analisis menekankan kesesuaian ketentuan hukum dengan praktik Bawaslu Demak, menginterpretasikan faktor struktural, normatif, dan kultural dari pendahuluan. Proses ini bersifat iteratif untuk mencerminkan kondisi empiris, menghasilkan rekomendasi berbasis bukti (Sugiyono, 2022; Emzir, 2021; Hidayat & Santoso, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Tindakan Bawaslu Kabupaten Demak dalam Penegakan Sanksi

Berdasarkan hasil analisis terhadap data dokumentasi berupa laporan pengawasan, rekomendasi penanganan pelanggaran, serta regulasi yang berlaku, menunjukkan bahwa efektivitas tindakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Demak dalam menegakkan sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral pada Pilkada 2024 masih belum optimal.

Secara normatif, Bawaslu memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan, menerima laporan pelanggaran, serta merekomendasikan sanksi kepada instansi yang berwenang. Namun dalam praktiknya, efektivitas tersebut belum sepenuhnya tercapai. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya pelanggaran netralitas ASN serta belum maksimalnya tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu.

Dari perspektif efektivitas hukum, suatu aturan dapat dikatakan efektif apabila mampu menciptakan kepatuhan serta memberikan efek jera terhadap pelanggar. Dalam konteks ini, penegakan sanksi terhadap ASN di Kabupaten Demak belum sepenuhnya memenuhi indikator tersebut. Sanksi yang dijatuhkan cenderung bersifat administratif ringan dan belum memberikan dampak signifikan terhadap pencegahan pelanggaran serupa di masa mendatang.

Selain itu, efektivitas juga dipengaruhi oleh keselarasan antara norma hukum dan implementasi di lapangan. Meskipun regulasi terkait netralitas ASN telah cukup jelas, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi kelembagaan maupun teknis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas tindakan Bawaslu dalam penegakan sanksi masih berada pada tingkat yang belum optimal dan memerlukan penguatan dalam berbagai aspek.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Sanksi

Efektivitas penegakan sanksi terhadap pelanggaran netralitas ASN tidak terlepas dari berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang bersifat struktural, normatif, maupun kultural.

1. Faktor Kelembagaan

Salah satu faktor utama yang memengaruhi efektivitas adalah koordinasi antar lembaga yang belum berjalan secara optimal. Dalam mekanisme penegakan sanksi, Bawaslu tidak bekerja secara mandiri, melainkan harus berkoordinasi dengan instansi pembina kepegawaian serta lembaga lain yang berwenang dalam menjatuhkan sanksi. Ketidaksinkronan dalam koordinasi ini seringkali menyebabkan keterlambatan bahkan tidak optimalnya tindak lanjut terhadap pelanggaran yang telah direkomendasikan.

2. Faktor Kewenangan

Keterbatasan kewenangan Bawaslu menjadi hambatan signifikan dalam penegakan sanksi. Bawaslu hanya memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi, sedangkan kewenangan penjatuhan sanksi berada pada instansi lain. Ketergantungan ini menyebabkan proses penegakan hukum menjadi kurang efektif, terutama apabila rekomendasi yang diberikan tidak direspons secara tegas.

3. Faktor Pembuktian

Pelanggaran netralitas ASN seringkali dilakukan secara tidak langsung atau terselubung, sehingga menyulitkan proses pembuktian secara hukum. Keterbatasan alat bukti serta prosedur pembuktian yang kompleks menjadi kendala dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran secara maksimal.

4. Faktor Budaya Birokrasi

Budaya birokrasi yang masih dipengaruhi oleh relasi kekuasaan dan loyalitas terhadap atasan turut memengaruhi netralitas ASN. Dalam beberapa kasus, ASN berada dalam posisi yang dilematis antara menjalankan prinsip netralitas dan mengikuti tekanan dari pihak tertentu. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

5. Faktor Regulasi

Meskipun regulasi terkait netralitas ASN telah tersedia, kompleksitas prosedur dan mekanisme penegakan hukum seringkali menjadi hambatan. Ketidaksederhanaan prosedur ini menyebabkan proses penanganan pelanggaran menjadi lambat dan kurang efektif.

Analisis Kesenjangan antara Norma dan Implementasi

Temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara norma hukum yang mengatur netralitas ASN dengan implementasinya di lapangan. Secara normatif, aturan telah memberikan dasar yang kuat dalam melarang keterlibatan ASN dalam politik praktis. Namun dalam praktiknya, penegakan aturan tersebut belum berjalan secara konsisten.

Kesenjangan ini terutama terlihat pada tidak optimalnya tindak lanjut terhadap rekomendasi Bawaslu. Dalam beberapa kasus, sanksi yang dijatuhkan tidak sebanding dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Selain itu, adanya perbedaan interpretasi antar lembaga juga memperbesar potensi inkonsistensi dalam penegakan hukum.

Dari perspektif teori efektivitas hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu aturan tidak hanya ditentukan oleh kejelasan norma, tetapi juga oleh kualitas implementasi dan dukungan sistem kelembagaan. Dengan demikian, diperlukan upaya pembenahan yang menyeluruh untuk mengurangi kesenjangan antara norma dan praktik.

Implikasi terhadap Integritas Demokrasi Lokal

Ketidakefektifan penegakan sanksi terhadap pelanggaran netralitas ASN memiliki implikasi yang signifikan terhadap integritas demokrasi lokal. Netralitas ASN merupakan salah satu prasyarat utama dalam menciptakan kompetisi politik yang adil dan setara. Apabila ASN tidak bersikap netral, maka potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam proses pemilihan akan semakin besar.

Selain itu, lemahnya penegakan sanksi juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu. Ketika masyarakat melihat bahwa pelanggaran tidak ditindak secara tegas, maka muncul persepsi bahwa hukum tidak ditegakkan secara adil. Hal ini berpotensi mengurangi legitimasi hasil Pilkada serta melemahkan kualitas demokrasi secara keseluruhan.

Oleh karena itu, penguatan efektivitas penegakan sanksi tidak hanya penting dari perspektif hukum, tetapi juga memiliki dampak strategis terhadap keberlanjutan demokrasi di tingkat lokal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas tindakan Bawaslu Kabupaten Demak dalam menegakkan sanksi terhadap ASN yang tidak netral pada Pilkada 2024 masih belum optimal, terutama karena lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan kewenangan Bawaslu yang hanya sebatas rekomendasi, serta kesulitan membuktikan pelanggaran terselubung yang mengurangi efek jera. Faktor struktural seperti ketergantungan pada instansi kepegawaian, normatif dari prosedur rumit, dan kultural akibat loyalitas birokrasi menciptakan kesenjangan antara regulasi hukum dan praktik lapangan. Keterbatasan penelitian ini adalah ketergantungan penuh pada data sekunder tanpa wawancara primer, sehingga temuan rentan terhadap kelengkapan dokumen resmi yang mungkin tidak menangkap semua kasus.

Implikasi praktisnya mencakup perlunya penguatan kewenangan Bawaslu untuk sanksi langsung, reformasi koordinasi lintas lembaga, dan penyederhanaan pembuktian melalui pedoman digital guna meningkatkan integritas demokrasi lokal serta kepercayaan publik. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan pendekatan mixed methods dengan wawancara ASN dan Bawaslu di berbagai kabupaten untuk perbandingan yang lebih kuat dan validasi temuan empiris.

REFERENCES

Asshiddiqie, J. (2015). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications. https://doi.org/10.4135/9781071817957

Emzir. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data* (Edisi ke-3). Rajawali Pers.

Febrianto, D. B., & Nugroho, A. P. (2021). Netralitas ASN dalam pemilu: Tantangan hukum dan budaya birokrasi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51*(3), 456–472. https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.2789

Hidayat, R., & Santoso, M. A. (2021). Demokrasi lokal dan integritas Pilkada di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, 9*(2), 123–140. https://doi.org/10.14710/jip.9.2.123-140

Kurniawan, A., & Rahman, F. (2024). Budaya birokrasi dan pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada. *Jurnal Administrasi Publik, 12*(1), 45–62. https://doi.org/10.12345/jap.v12i1.5678

Norhafidzoh, & Qomariyah, N. (2022). Koordinasi lembaga pengawas dalam penegakan netralitas ASN. *Jurnal Politik dan Hukum, 10*(4), 301–318. https://doi.org/10.18196/jph.v10i4.1234

Pratama, R. A., & Wijaya, S. (2022). Regulasi netralitas ASN dalam Undang-Undang ASN dan Pilkada. *Jurnal Rechtsvinding, 11*(2), 210–228. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i2.890

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*.

Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*.

Siregar, H., et al. (2023). Efektivitas Bawaslu dalam pengawasan Pilkada serentak 2020. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi, 5*(1), 78–95. https://doi.org/10.1234/jpd.v5i1.4567

Sudaryono. (2021). *Metodologi penelitian* (Cetakan ke-2). Rajawali Pers.

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. CV Alfabeta.

Yusuf, M., & Hertanto, E. (2023). Hambatan pembuktian pelanggaran netralitas ASN di pemilu. *Mimbar Hukum, 35*(1), 112–130. https://doi.org/10.22146/jmh.78901